

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak berkebutuhan khusus dapat dimaknai dengan anak yang membutuhkan layanan khusus untuk dapat menjalankan kehidupan. Anak yang dikategorikan berkebutuhan khusus mencakup anak dengan permasalahan dalam tumbuh kembangnya baik secara intelegensi, inderawi, dan anggota gerak. Anak berkebutuhan khusus memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya. Perbedaan anak berkebutuhan khusus dengan anak yang lain dapat dilihat dari kekurangan maupun kelebihan (Nisa, dkk, 2018). Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tidak menjadikan mereka mengalami differensiasi dari negara. Mereka tetap mendapatkan hak yang sama, termasuk hak dalam mendapatkan layanan pendidikan.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 dalam pasal 1 ayat 2 telah disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam pasal 9 ayat 1 dan 2 telah disebutkan disebutkan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya dan Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus

bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pada dasarnya pendidikan memiliki cakupan arti yang luas. Pendidikan berwujud proses sikap tata laku kemanusiaan atau kelompok yang dirubah dengan usaha pengajaran dan pelatihan. Pendidikan juga dimaknai dengan usaha sadar yang terencana untuk menciptakan suasana belajar menarik dengan proses pembelajaran yang baik supaya peserta didik mampu mengembangkan kemampuan dirinya serta mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, akhlak mulia, kecerdasan, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Inti pentingnya pendidikan disini adalah adanya proses pembelajaran, pelatihan dan pembelajaran dari sesama manusia yang menjadi rujukan ilmu seperti pendidik baik guru, dosen, ulama kepada khalayak umum yang membutuhkan pengembangan pengetahuan seperti peserta didik pada umumnya sehingga dapat membentuk peserta didik menjadi manusia berilmu (Qolbi & Hamami, 2021).

Melalui terlaksananya pendidikan maka akan lahir manusia yang menjadi sumber daya dari sebuah Negara dengan segala potensi yang dimilikinya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 67 tentang Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. Agar tercapai keberhasilan belajar anak maka harus didukung dengan metode pembelajaran yang memadai agar minat belajar anak tumbuh dan dapat

mencapai apa yang diharapkan (Taneo F & Nomleni, 2019). Pemberian layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus memerlukan strategi yang tepat.

Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran anak perlu memberikan layanan terbaik guna mengoptimalkan bakat yang mereka miliki sehingga mereka mampu mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Guru dapat melakukan identifikasi terhadap permasalahan anak dan perumusan langkah dalam penanganan permasalahan anak. Proses identifikasi kepada anak sebisa mungkin dilakukan dengan sebenar-benarnya. Karena proses identifikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahan dalam memberikan penanganan. Jika anak salah dalam pemberian penanganan yang terjadi perkembangan anak semakin mundur. Kemajuan perkembangan anak berkebutuhan khusus dapat didukung dengan kurikulum yang tepat. Pemerintah telah menetapkan jaminan kepada anak yang menyandang kebutuhan khusus dengan menerbitkan peraturan dalam Permendikbud no 157 tahun 2014.

Maka dari itu sebagai upaya pemerintah dalam mengembangkan karakter anak jaminan layanan pendidikan untuk anak kebutuhan khusus seharusnya dapat dilakukan sejak anak menginjak jenjang pendidikan PAUD. Selain itu juga memerlukan program pendidikan yang didesain secara tepat untuk anak berkebutuhan khusus. Terdapat tiga *setting* belajar yang dirasa tepat bagi mereka. Tiga *setting* yang dimaksud mencakup segregasi, integrasi, dan inklusi (Tirtayani, 2017).

Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sangatlah penting. Hal ini dikarenakan melalui pendidikan setiap anak mempunyai kesempatan untuk mencapai kesejahteraan sosial dalam hidupnya, tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus yang memiliki keistimewaan dan berbeda dengan anak normal pada umumnya. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga dirancang untuk menghargai persamaan hak antar anak agar anak mampu mengenyam pendidikan tanpa membedakan gender, usia, etnik, jenis kelamin, bahasa, maupun keadaan fisik (Hidayati & Warmansyah, 2021).

Pentingnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus memberikan kesadaran pada para pendidik bahwa mereka adalah anak yang berhak untuk mendapatkan layanan yang sama dengan anak normal lainnya. Peristiwa ini menjadikan para pendidik berupaya untuk memberikan pelayanan kepada anak yang mengalaminya. Dimana lembaga anak usia dini juga ikut berupaya dalam mewujudkan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Indonesia memiliki 2.250 sekolah untuk anak berkebutuhan khusus diberbagai jenjang pendidikan. Dari data tersebut, sebanyak 2.017 sekolah berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan rincian 552 SLB berstatus negeri dan 1.465 SLB berstatus swasta. Sisanya lagi adalah sekolah berbentuk sekolah inklusi yang berjumlah 223 sekolah. Menurut data statistik, angka kisaran disabilitas anak usia 5-19 tahun adalah 3,3%, sedangkan penduduk dengan usia tersebut berjumlah 66,6 juta jiwa. Dengan demikian jumlah anak usia 5-19 tahun penyandang disabilitas berkisar 2.197.883 jiwa. Kemudian data

kemendikbudristek menunjukkan data peserta didik pada jalur Sekolah Luar Biasa (SLB) dan inklusi adalah 269.398 anak.

Termasuk salah satu lembaga pendidikan di daerah Muaro Jambi yaitu TK Rizani Putra yang berupaya untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus dengan cara tersendiri. Akan tetapi, di TK tersebut belum ada guru yang berkualifikasi pendidikan luar biasa, kepala sekolahnya berkualifikasi PGPAUD, guru kelas A berkualifikasi PGPAUD, guru kelas B1 berkualifikasi PGPAUD dan guru kelas B2 berkualifikasi PGPAUD. Berdasarkan observasi dan wawancara pada tanggal 29 September 2022 memperoleh informasi bahwasanya disana juga belum memperoleh sosialisasi tentang pendidikan inklusi dan juga tidak tersedia Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk anak didik yang berkebutuhan khusus tersebut sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas Nomor 70 pasal 10 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/ atau bakat istimewa yang menyatakan bahwa sekolah harus menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus untuk mendampingi anak yang berkebutuhan khusus disekolah. Selain itu, sarana dan prasarana penunjang yang dapat diakses oleh semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus belum memadai. Guru juga kurang melibatkan anak yang berkebutuhan khusus tersebut secara aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peran guru sangat penting untuk terlaksananya pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan standar sekolah reguler yang menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan. Begitu pula dengan penelitian ini, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru untuk mendidik anak berkebutuhan khusus dan kendala dalam memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus di TK Rizani Putra. Dengan harapan setelah melaksanakan penelitian, dapat diketahui apa yang telah diupayakan guru dari sekolah reguler dalam pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan apa kendala dalam pemberian layanan pendidikan oleh guru dari sekolah reguler kepada anak berkebutuhan khusus. Manfaat dari penelitian ini sebagai tolak ukur lembaga lain dalam pemberian layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di lembaga PAUD non inklusi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran guru PAUD terhadap anak berkebutuhan khusus di TK Rizani Putra”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran guru PAUD terhadap anak berkebutuhan khusus di TK Rizani Putra?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan peran guru PAUD terhadap anak berkebutuhan khusus di TK Rizani Putra.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan tentang peran guru PAUD terhadap anak berkebutuhan khusus.

2. Manfaat secara praktis

- a. Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran guru PAUD terhadap anak berkebutuhan khusus.
- b. Guru, penelitian ini dapat menjadi masukan, meningkatkan wawasan, keterampilan dan pengalaman peran guru PAUD terhadap anak berkebutuhan khusus.
- c. Anak, penelitian ini dapat menjadi dorongan dan motivasi untuk anak dalam berinteraksi sosial dan beradaptasi.